

Analisis Penggunaan Aplikasi “SIPARIDA” Dalam Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Kota Padangsidempuan

Hajjah Aini Makhyarani Nasution¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
¹hajjahaini11045@gmail.com

Abstrak

Pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi negara dan daerah serta digunakan untuk kepentingan pengembangan pembangunan. Perkembangan teknologi mengubah tata cara pemungutan pajak dari manual menjadi system komputerisasi dengan tujuan pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien, salah satunya adalah dengan penggunaan aplikasi “Siparida”. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi “Siparida” dalam meningkatkan pendapatan pajak bumi dan restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data yang didapat dari hasil wawancara terhadap pegawai dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi “Siparida” meningkatkan efisiensi pelaporan dan pemungutan pajak bagi WP dan pegawai. Namun, terjadi kendala seperti error dan kurangnya pemahaman teknologi oleh WP.

Kata Kunci: Daerah; Pajak; Pendapatan; SIA; Siparida

Abstract

Taxes are one of the largest revenues for the state and regions and are used for development purposes. Technological developments have changed the tax collection procedure from manual to a computerized system with the aim of more effective and efficient tax collection, one of which is by using the "Siparida" application. The aim of this research is to find out how the use of the "Siparida" application influences land and restaurant tax revenues. The method used in this research is a qualitative research method by examining data obtained from interviews with employees and direct observation. The research results show that the use of the "Siparida" application increases the efficiency of reporting and tax collection for taxpayers and employees. However, problems occurred such as errors and a lack of understanding of technology by taxpayers.

Keywords: Accounting Information System; Area; Income; Siparida; Tax

A. PENDAHULUAN

Masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, maju, dan demokratis merupakan gambaran terwujudnya pembangunan nasional. Perubahan social,

politik, dan budaya diwujudkan dalam bentuk pembangunan ekonomi yang bukan hanya paparan dari kegiatan ekonomi saja. Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia saat ini telah diatur dalam kebijakan undang-undang. Prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, penyertaan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan potensi daerah menjadi pegangan dalam memberlakukan pembangunan otonomi daerah kota atau kabupaten. Kendali yang dimiliki kota atau kabupaten atas pemerintahan sendiri merupakan wujud otonominya. Pendelegasian tanggung jawab sendiri diikuti oleh pembagian, pembuatan regulasi atas sumber daya yang penggunaannya diratakan, serta pertimbangan dari pusat keuangan dan daerah. Begitu pula dalam pemberian kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi negara dan daerah serta digunakan untuk kepentingan pengembangan pembangunan. Penetapan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam UU No 28 Tahun 2009 memberikan peluang bagi PEMDA untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, karena dalam UU tersebut telah diatur pemungutan jenis pajak baru oleh pemerintah kota atau kabupaten. Pajak Daerah dapat dikategorikan serta diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak antara lain Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Kota Padangsidempuan menjadi salah satu kota yang diberikan wewenang untuk menjadi daerah otonom dan mengurus pendapatan asli daerahnya sendiri oleh pemerintah Pusat sehingga Kota Padangsidempuan harus mampu meningkatkan potensi daerah yang dimilikinya. Salah satu potensi daerah yang dimiliki Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak hotel dan restoran. Phaurela Artha (2018) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Sementara Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Untuk meningkatkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran, pemerintah daerah Kota Padangsidempuan perlu melakukan peningkatan potensi daerahnya.

Perkembangan teknologi telah mengubah tata cara masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sistem informasi akuntansi dalam hal pengolahan data pada organisasi bertransformasi dari sistem manual menjadi lebih efektif dan efisien sebagai salah satu dampak perkembangan teknologi. Sistem informasi akuntansi yang manual menjadi salah satu hal yang memperlambat proses pembayaran pajak oleh wajib pajak dan memperlambat pekerjaan karyawan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi terbaru yang mengikuti perkembangan teknologi sehingga memungkinkan pengelolaan pajak berlangsung cepat, akurat, dan tepat. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang tepat, diharapkan wajib pajak dan karyawan dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan pajak. Dalam menentukan keberhasilan penyampaian sistem informasi, dukungan manajemen puncak menjadi suatu faktor yang sangat penting.

Dalam hal pemungutan pajak hotel dan restoran menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan. Pemungutan pajak Hotel dan restoran Kota Padangsidempuan diterapkan berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

dengan Peraturan Walikota No. 17 tahun 2018 tentang Penerapan system e-STS pada Pembiayaan Pajak / Retribusi Daerah Kota Padangsidempuan. Berdasarkan UU tersebut, pemungutan pajak hotel dan restoran menggunakan online system payment “Siparida” dengan tujuan untuk transparansi pemungutan pajak dan mempermudah pembayaran pajak. Dengan menggunakan aplikasi siparida, wajib pajak dapat lebih mudah memperoleh informasi besaran pajak yang harus dibayar dan tidak harus datang ke Kantor untuk mendapatkan informasi tersebut.

Penggunaan SIA merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sejalan dengan itu, penelitian Trilaksana (2015) berjudul “Efektifitas penggunaan drop box dan electronic filling (e-filling) sistem untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi” menunjukkan bahwa layanan drop box dan e-filling secara memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.

Tambe (2018) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor” menunjukkan bahwa kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi, penggunaan sistem informasi akuntansi dan dukungan manajemen puncak memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Alor.

Sriwiyanti (2023) dalam penelitiannya “Dampak Perubahan Sistem Payroll ke System Application And Product Checkroll terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima Simalungun” menunjukkan system informasi akuntansi memberikan keefisienan waktu dan penghematan anggaran perusahaan dan mempermudah pemantauan langsung oleh kantor pusat sehingga menjadi lebih transparan untuk perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian berjudul “Analisis Penggunaan Aplikasi “Siparida” Dalam Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Kota Padangsidempuan” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi “Siparida” dalam meningkatkan pendapatan pajak bumi dan retoran.

B. KAJIAN TEORI

Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Hamidah (2023), Dari perspektif ekonomi, pajak didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pajak mengubah dua situasi Pertama, terbatasnya kemampuan individu untuk menguasai sumber daya demi menguasai barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) *official assessment system* atau system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak; (2) *self assessment system* atau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang; dan (3) *withholding system* atau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu: 1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak (bentuk dari *self assessment system*) atau sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 2. Ditetapkan oleh kepala daerah (bentuk dari *official assessment system*) atau sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu. 3. Dipungut oleh pemungut pajak (bentuk dari *withholding system*) atau sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Pajak Daerah

Menurut Davey dalam buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Anggoro, 2017), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Soelarno dalam Lutfi (Anggoro, 2017), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah (Handoko, 2012).

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, pajak iklan, dan sebagainya.

Siahaan (Adha, 2019) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen),
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen),
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen),
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen),
 - b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen),
 - c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen),
 - d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen),
 - e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen),
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen),
 - g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak (bentuk dari *self assessment system*) atau sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. Ditetapkan oleh kepala daerah (bentuk dari *official assessment system*) atau sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu.
3. Dipungut oleh pemungut pajak (bentuk dari *withholding system*) atau sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan

jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Adapun tarif yang dikenakan untuk pajak hotel menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah sebesar 10%.

Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran diartikan sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Adapun tarif yang dikenakan untuk pajak restoran menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah sebesar 10%.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu dan perusahaan merupakan sebuah system yang terdiri atas beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang membentuk sistem perusahaan tersebut (Romney & Steinbart, 2016). Kamus teknologi dan informasi (2009) mengatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan serta berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa system adalah kumpulan jaringan yang saling berhubungan yang dibuat untuk bekerjabersama-sama untuk melaksanakan suatu tujuan dan melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Lumbangaol (2020), informasi adalah hasil dari pemrosesan data yang relevan dan memiliki manfaat bagi penggunanya. Tukino (2020) menyatakan bahwa informasi merupakan sebuah data yang dikelola menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi bagi penerima guna untuk membantu membuat sebuah pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang diberikan kepada pengguna sehingga dapat dipergunakan dan memberi manfaat bagi penerimanya. Informasi haruslah disampaikan dengan benar dan tepat sehingga penggunaan informasi akan sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Seah (2020), sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerjasama dan menghasilkan suatu informasi guna untuk memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Pengertian sistem informasi menurut Wahyudi (2019) merupakan sejumlah komponen yang dimana komponen itu saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Menurut Anjelita dalam Maydianto (2020), sistem informasi adalah sebuah hubungan dari data dan metode dan menggunakan hardware serta software dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat.

Menurut Kieso dalam Sofia (2018), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi berkembang sepanjang waktu dan menjadi semakin kompleks seiring dengan

perkembangan organisasi. Organisasi saat ini sangat memerlukan sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis dan bersaing secara kompetitif.

Menurut Wilkinson dalam Sofia (2018) Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber daya (data, materials, equipment, suppliers, personal, and funds) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Gelinas, Orams, dan Wiggin, sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang tujuannya adalah menghimpun, memproses dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan

Dalam Sofia (2018) dinyatakan bahwa system informasi akuntansi memiliki pengertian berupa:

1. Suatu kegiatan mengelompokkan, menggolongkan, mencatat dan memproses kegiatan bisnis perusahaan kedalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya
2. Suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.

Tiga Fungsi Penting Sistem informasi akuntansi dalam Organisasi yang tercantum dalam Sofia (2018), yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi agar pihak manajemen, pegawai dan pihak pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset–aset organisasi termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan handal

Menurut Saidu dalam Purwanti (2024), Sistem Informasi Akuntansi memiliki tujuan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. SIA membantu organisasi menentukan keputusan dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta laporan keuangan, manajemen inventaris, penjualan, pemantauan arus kas, dan manajemen risiko.

Sofia (2018) mencantumkan bahwa Tujuan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mendukung kegiatan operasi sehari-hari (transaction processing system) user dari sistem

- Internal : untuk kepentingan dalam perusahaan seperti manajer, karyawan.
 - Eksternal: untuk pihak luar perusahaan seperti konsumen membutuhkan bukti dan penagihan, pemasok menginginkan order pembelian dan pembayaran dengan cek, karyawan untuk pelaporan gaji , bank untuk transaksi pembayaran dan penyimpanan uang perusahaan
2. Mendukung pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan internal. Misalnya keputusan untuk membeli atau membuat sendiri produk/material
 3. Memenuhi kewajiban terkait dengan pertanggung jawaban perusahaan. Misalnya membayar pajak ke kas negara, menyusun laporan keuangan (bagi perusahaan yang *go public*)

Aplikasi “Siparida”

BPKPD Kota Padangsidempuan (2022) menjelaskan bahwa Aplikasi siparida dikembangkan pada tahun 2019. Siparida merupakan singkatan dari system informasi pajak dan retribusi daerah. Aplikasi siparida digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Aplikasi siparida dibentuk berdasarkan UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diikuti oleh peraturan walikota No. 17 tahun 2018 tentang penerapan system e-STS pada pembayaran pajak/ retribusi daerah Kota Padangsidempuan.

Manfaat dari pengembangan system aplikasi pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan aplikasi “Siparida” yaitu:

1. Memudahkan dalam proses membayar pajak/retribusi daerah
2. Meningkatkan transparansi dalam pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendapatan pajak dan retribusi
3. Implementasi pembayaran non tunai

Pengguna aplikasi siparida terdiri atas empat kelompok, yaitu:

1. Bendahara penerima OPD, untuk menyetorkan retribusi daerah
2. Bendahara pengeluaran OPD, untuk pembeyaran pajak pengeluaran seperti kegiatan makan dan minum sehingga pembayarannya langsung masuk ke RKUD
3. Kepala Desa/Perangkat Daerah, untuk menyetorkan pajak dan retribusi desa
4. Wajib Pajak dan Retribusi, sehingga wajib pajak dapat langsung melihat e-STS dan membayar pajak dan retribusi melalui Bank
5. Badan keuangan daerah, sehingga pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah secara realtime dapat diketahui serta pemecahan jenis pajak dan retribusi dapat diketahui


C. METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data yang didapat dari hasil wawancara

terhadap pegawai dan observasi langsung. Menurut Bogdan dan Taylor (Suklati, 2017), penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk penelitian mengenai kehidupan masyarakat, aktivitas social, memfungsikan organisasi, dan sebagainya, serta digunakan dengan alasan agar dapat menemukan dan memahami kenyataan tersembunyi dibalik sebuah fenomena yang terkadang sulit untuk benar-benar dipahami. Penelitian kualitatif berisi kata-kata tertulis atau pembicaraan dari manusia dan lingkungan yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Padangsidempuan dan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif data hasil wawancara terhadap pegawai dan observasi di Kantor tersebut. Dalam menganalisis data yang diterima menggunakan metode deskriptif dimana data yang diterima dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk kalimat dan angka menjadi suatu hasil penelitian yang mudah dipahami..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan, prosuder yang dilakukan BPKPD Kota Padangsidempuan dalam pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Padangsidempuan menggunakan aplikasi “Siparida” digambarkan dalam *flowchart* sebagai berikut:





Gambar 1. Flowchart pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Padangsidempuan

Adapun prosedur-prosedur yang dilaksanakan yaitu:

1. Bagian pendataan melakukan pendataan terhadap objek pajak baru dengan mendatangi objek pajak tersebut
2. Apabila terdapat objek pajak baru, bagian pendataan membuat formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk kemudian diserahkan dan diisi oleh wajib pajak baru
3. Setelah wajib pajak mengisi formulir SPTPD, formulir SPTPD tersebut diserahkan ke Bagian penetapan.
4. Bagian penetapan kemudian melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap formulir SPTPD tersebut
5. Jika formulir SPTPD sudah lengkap, maka bagian penetapan akan menerbitkan SKPD untuk diinput ke dalam aplikasi "Siparida", kemudian

-
- menginput nomor e-STS wajib pajak. Namun, jika formulir SPTPD belum lengkap, maka formulir dikembalikan kepada wajib pajak untuk diisi ulang
6. Apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar retribusi, maka bagian pemungutan akan mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak
 7. Wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank dengan menunjukkan nomor e-STS dan menerima struk pembayaran
 8. Setelah bank menerima pembayaran retribusi pajak dari wajib pajak, selanjutnya bank menginput data pembayaran pajak ke aplikasi “Siparida” dan mengirimkan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada BPKPD
 9. Selanjutnya, bagian pencatatan membuat rekap pembayaran retribusi pajak (STTS) dari aplikasi “Siparida” dan membuat rekap jumlah penerimaan retribusi pajak
 10. Proses pemungutan pajak selesai.

Berdasarkan prosuder pemungutan pajak tersebut, dapat dianalisa bahwa penggunaan aplikasi “Siparida” dalam pemungutan pajak membuat pemungutan pajak lebih praktis karena wajib pajak tidak harus datang ke kantor sehingga pembayaran pajak berjalan lebih cepat dan dapat membayarkan pajaknya dimana saja. Selain itu, retribusi pajak lebih transparan sehingga menghindari terjadinya kecurangan dalam pembayaran dan pemungutan pajak. Hal ini sesuai dengan dengan teori yang dikemukakan Muita (Muturi & Kiarie, 2015) menjelaskan bahwa pelaporan pajak secara manual akan merepotkan dalam hal pemberkasan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi pihak fiskus, oleh karena itu penggunaan layanan elektronik menjamin keakuratan dan rekonsiliasi yang tepat waktu karena dilakukan secara otomatis oleh sistem dan juga tervalidasi secara sistem.

Sistem pelaporan besaran pajak menggunakan aplikasi “Siparida” memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan pegawai. Dengan penggunaan aplikasi tersebut, wajib pajak dalam melaporkan besaran penghasilan dan pajak dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Wajib pajak dapat langsung melaporkan besaran pajaknya menggunakan aplikasi “Siparida”. Kemudian pegawai pajak akan memeriksa dan menyetujui besaran pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak menggunakan aplikasi “Siparida” dan wajib pajak dapat langsung melihat persetujuan tersebut melalui aplikasi “Siparida”. Penggunaan aplikasi “Siparida” dapat menghemat proses pengelolaan pajak dikarenakan masyarakat tidak harus datang langsung ke kantordan pegawai juga tidak perlu melayani wajib pajak secara langsung. Dengan kemudahan tersebut, proses pelaporan dan pembayaran pajak berlangsung lebih cepat dan transparan sehingga pengendalian internal dalam pemungutan pajak dapat meningkat. Kecurangan-kecurangan dalam pemungutan pajak pun menjadi lebih mudah diatasi.

Penggunaan aplikasi “Siparida” tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran. Dengan penggunaan Sistem

Informasi Akuntansi berupa aplikasi “Siparida, prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran kota Padangsidimpuan menjadi lebih cepat dan akurat serta transparan.

Hasil analisa tersebut didukung oleh Sriwiyanti (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Perubahan *Sistem Payroll* ke *System Application And Product Checkroll* terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima Simalungun” yang menunjukkan bahwa system informasi akuntansi memberikan keefisienan waktu dan penghematan anggaran perusahaan dan mempermudah pemantauan langsung oleh kantor pusat sehingga menjadi lebih transparan untuk perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu karyawan bagian pendapatan, penggunaan aplikasi siparida dapat mempermudah pemungutan pajak. Namun terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi berupa aplikasi yang sering error sehingga wajib pajak yang sudah terlanjur ke bank tidak dapat membayarkan pajaknya. Kendala tersebut mengakibatkan menyebabkan wajib pajak menjadi malas untuk datang ke Bank membayar pajak dan menunggu pegawai datang menagih pajak langsung. Jika aplikasi mengalami error yang cukup lama, maka wajib pajak harus membayar pajak secara manual ke kantor dan pegawai melakukan penginputan manual.

Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi “Siparida” juga menghadapi kendala berupa kondisi-kondisi tek terduga, misalnya penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dikarenakan penghasilan yang menurun sehingga pegawai harus datang memungut pajak secara langsung. Beberapa wajib pajak juga mengalami ketertinggalan teknologi sehingga tidak mengerti penggunaan aplikasi dan tetap datang ke kantor dan menginput secara manual atau diinputkan oleh pegawai.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan penelitian Putro (2021) dengan judul “*Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan Pajak Di Wilayah Kanwil Djp Jawa Tengah I*” bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan dikarenakan tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan masih rendah, akan tetapi penggunaan *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan terus meningkat setiap tahunnya walaupun masih ada Wajib Pajak yang melaporkan secara manual karena belum memahami dan mengerti *e-Filing*. Penelitian yang dilakukan oleh Lizkayundari dan Kwarto (2018) berjudul “Pengaruh Persepsi Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Sistem E-Filing” menunjukkan banyak keluhan WP saat melapor SPT melalui *e-filing*. Keluhan mayoritas adalah server DJP sulit diakses sehingga membuat WP tidak puas dengan layanan sistem penyampaian SPT secara daring tersebut sehingga menurunkan minat wajib pajak dalam membayar pajak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi “Siparida” dalam pemungutan pajak membuat

pemungutan pajak lebih praktis karena wajib pajak tidak harus datang ke kantor sehingga pembayaran pajak berjalan lebih cepat dan dapat membayarkan pajaknya dimana saja. Selain itu, retribusi pajak lebih transparan sehingga menghindarkan terjadinya kecurangan dalam pembayaran dan pemungutan pajak. Terdapat beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi berupa aplikasi yang sering error sehingga wajib pajak yang sudah terlanjur ke bank tidak dapat membayarkan pajaknya. Kendala lainnya adalah keadaan yang tidak terduga serta kurangnya pemahaman WP menggunakan teknologi.

Penulis memberikan beberapa rekomendasi berhubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini BPKPD Kota padangsidempuan perlu membuat inovasi baru yang dapat meningkatkan pendapatan hotel dan restoran.
2. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai kemudahan pembayaran retribusi pajak menggunakan aplikasi “Siparida”, baik secara langsung maupun menggunakan media cetak lainnya
3. Perlu diadakan peninjauan ulang dan perbaikan terhadap aplikasi “Siparida” sehingga tidak terjadi lagi error

F. DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Artha, P. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Ayuningtyas, W. V. (2009). *Kamus Teknologi Informasi*. Andi Press.
- Hamidah, Junaidy, Rinaldy, N., Suhartono, E., & Amusiana. (2023). *Perpajakan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFT.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Purwanti, A., & Hermiyetti. (2024). *Sistem Informasi Akuntansi*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Sofia, I. P. (2018). *Modul Sistem Informasi Akuntansi Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya*. universitas Pembangunan Jaya. <https://ocw.upj.ac.id/files/GBPP-AKT309-Modul-Sistem-Informasi-Akuntansi-2018.pdf>
- Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian: Sebuah pengantar*. Perdana Publishing.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Lizkayundari, A., & Kwarto, F. (2018). Pengaruh Persepsi Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Sistem E-Filing. *Balance :Jurnal Akuntansi, auditing, dan keuangan*, 15(2).
- Lumbangaol, M. H. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan dan Penyewaan Properti Berbasis WEB Di Kota Batam. *Jurnal Comasie*, 1(3).
- Maydianto, & Ridho, M. R. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Point Of Sale. *Jurnal Comasie*, 4(2).

<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal>

- Muturi, H. M., & Kiarie, N. (2015). Muturi, Harrison Mwangi Nahashon Kiarie. *International Journal of Economics*, 3(12).
- Sriwiyanti, E., Tarigan, W. J., & Anggriani, A. (2023). Dampak Perubahan Sistem Payrollke System Application And Product Checkrollterhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Pt Perkebunan Nusantara Iv Kebun Bukit Lima Simalungun. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 5(2).
- Tambe, S. R., Sunarya, H., & Yusuf, A. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Tukino. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi E-Marketing Pada Pt Pulau Cahaya Terang. *Computer Based Information System Journal*, 8(1).
- Wahyudi, M. D., & Ridho, M. R. (2019). *Sistem informasi penjualan mobil bekas berbasis web pada cv phutu oil club di kota batam*. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.ph%0Ap/comasiejournal/article/view/1565>

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:

- Adha, E. N. (2019). *Analisis Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bandung (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Di Kota Bandung Tahun 2014- 2018)*. UNIKOM.
- Putro, Y. E. K. (2021). *Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan Pajak Di Wilayah Kanwil Djp Jawa Tengah I*. <http://repository.unika.ac.id/25752/>
- Trilaksana, M. G. (2015). *Efektifitas penggunaan drop box dan electronic filling (e-filling) sistem untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Pustaka yang berupa sumber web/internet:

- BPKPD. (2022). *Aplikasi Siparida*. <https://youtu.be/J9bl7ZWbmq?feature=shared>